



PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir Depok/1 April 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kramat, RT. 003 RW. 003 No. 57, Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir Depok/25 Juli 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kramat, RT. 003 RW. 003 No. 57, Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta 1 (satu) orang adik Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama : **Mayo Khaisar bin Didik Setyo Watjono**, laki-laki, lahir di Depok tanggal 28 April 2004;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 16 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Didik Setyo Watjono bin Kusman pada tanggal 23 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/20/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Desember 1999 ;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang masing-masing bernama :
  - 2.1. PEMOHON I, lahir di Depok tanggal 01 April 1990;
  - 2.2. PEMOHON II, lahir di Depok tanggal 25 Juli 1991;
  - 2.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Depok tanggal 28 April 2004;
3. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Harapan Jaya, Nomor 474.3/01-Kel. tertanggal 01 Maret 2017;
4. Bahwa suami Almarhumah yang bernama Didik Setyo Watjono bin Kusman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Harapan Jaya, Nomor 474.3/04/VI tertanggal 13 Juni 2017;
5. Bahwa bapak kandung Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. yang bernama Muhadi Sungkono telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Harapan Jaya Nomor: 474.3/09/Kel. tertanggal 21 Juni 2007;
6. Bahwa ibu kandung Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. yang bernama Kusriyati juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2014, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Trimitra tertanggal 07 Mei 2019;
7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui Desa Harapan Jaya Nomor: 474.3/43/VI/2017 tertanggal 05 Juni 2017;

8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhumah meninggalkan ahli waris 3(tiga) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S.;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S., sesuai dengan Hukum Islam dan untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan rumah serta administrasi lainnya atas nama Almarhumah ;
10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S.;
  - 2.1. PEMOHON I, lahir di Depok tanggal 01 April 1990 (Anak Kandung Almarhumah);

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. PEMOHON II, lahir di Depok tanggal 25 Juli 1991 (Anak Kandung Almarhumah);
- 2.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Depok tanggal 28 April 2004 (Anak Kandung Almarhumah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Didik Setyo Watjono bin Kusman, dengan Dani Ismulyatie binti Muhadi S., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didik Setyo Watjono bin Kusman, dengan Dani Ismulyatie binti Muhadi S., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aan Hidayat dengan Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mayo Khaisyar, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dani Ismulyatie binti Muhadi S., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Didik Setyo Watjono bin Kusman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhadi Sasongko, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kusriyanti, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Dani Ismulyatie, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Kramat, RT. 003 RW. 003 No. 57, Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan anak kandung almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S.;
  - Bahwa almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah menikah dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman pada tanggal 23 Desember 1999;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
  1. PEMOHON I, lahir di Depok tanggal 01 April 1990;
  2. PEMOHON II, lahir di Depok tanggal 25 Juli 1991;
  3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Depok tanggal 28 April 2004;,, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman belum pernah bercerai sampai Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Februari 2017;
- Bahwa ayah kandung Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal terlebih dahulu sebelum Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal terlebih dahulu sebelum Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Dani Ismulyatie binti Muhadi S.;
- 2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kramat, RT. 003 RW. 003 No. 57, Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan anak kandung almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S.;
  - Bahwa almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah menikah dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman pada tanggal 23 Desember 1999;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
  1. PEMOHON I, lahir di Depok tanggal 01 April 1990;
  2. PEMOHON II, lahir di Depok tanggal 25 Juli 1991;
  3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Depok tanggal 28 April 2004,; anak tersebut sekarang sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman belum pernah bercerai sampai Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Februari 2017;
- Bahwa ayah kandung Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal terlebih dahulu sebelum Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal terlebih dahulu sebelum Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Dani Ismulyatie binti Muhadi S.;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Dani Ismulyatie binti Muhadi S.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “*waris*” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Dani Ismulyatie binti Muhadi S. berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 23 Desember 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Dani Ismulyatie binti Muhadi S. merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama Dani Ismulyatie binti Muhadi S., alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.8 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.8 berupa surat kematian atas nama Dani Ismulyatie binti Muhadi S. sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2017 karena sakit;
- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah menikah dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman pada tanggal 23 Desember 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. PEMOHON I, lahir di Depok tanggal 01 April 1990;
  2. PEMOHON II, lahir di Depok tanggal 25 Juli 1991;
  3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Depok tanggal 28 April 2004; yaitu Pemohon I, dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman belum pernah bercerai sampai Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Dani Ismulyatie binti Muhadi S. hanya menikah dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Didik Setyo Watjono bin Kusman;
- Bahwa ayah kandung dari Dani Ismulyatie binti Muhadi S. telah meninggal dunia sebelum Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia;
- Bahwa ketika Dani Ismulyatie binti Muhadi S. meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II dan ANAK 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. dan yang menjadi ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan ANAK 3;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Dani Ismulyatie binti Muhadi S. adalah :
  - 2.1. PEMOHON I;
  - 2.2. PEMOHON II;
  - 2.3. ANAK 3;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Yumidah, M.H.**

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

engon a l t  
C h i n e n e

A g u s